



P U T U S A N

Nomor : 425/Pid.B/2017/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BAMBANG Bin SUWONO
Tempat lahir : Way Abung
Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun / 04 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Bujuk agung Rt.01 Rw.01
Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Lulus)

Terdakwa Bambang Bin Suwono ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama :

1. ALIAN SETIADI, S.H;
2. CHANDRA MULIAWAN, S.H., M.H;
3. CHANDRA BANGKIT SAPUTRA, S.H;
4. SEPTIAN HERMAWAN, S.H;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Advokat dan/atau Asisten Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Amir Hamzah No.35 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2017, Nomor 425/Pid.B/2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 23/SK/2017 dengan Nomor 36/SK/2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Setelah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2018, No.Reg.Perkara: PDM-197/TUBA/12/2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG Bin SUWONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Tidak Sah Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki, Dan/Atau Menguasai Lahan Perkebunan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG Bin SUWONO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 82 (delapan puluh dua) lembar terpal plastik warna biru; 8 (delapan) lembar terpal plastik warna orange; 6 (enam) lembar terpal plastik warna hitam; 23 (dua puluh tiga) lembar tikar; 3 (tiga) lembar bendera organisasi STKGB; 5 (lima) lembar bendera merah putih; 5 (lima)

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar umbul-umbul;108 (seratus delapan) batang bamboo; 4 (empat) buah kentongan;100 (seratus) batang tebu; 1 (satu) buah priyuk nasi; 2 (dua) buah ceret air; 5 (lima) buah derigen berupa : 1 (satu) buah derigen volume 30 liter warna biru. 1 (satu) buah derigen volume 20 liter warna putih; 1 (satu) buah derigen volume 20 liter warna hitam; 1 (satu) buah derigen volume 10 liter warna putih; 1 (satu) buah derigen volume 5 liter warna putih. (Keseluruhan barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara An. ARIYANTO Als YANTO Bin AMIR HAMZAH).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala berdasarkan surat dakwaan No.Reg..Perk : PDM-197/TUBA/11/2017 tanggal 14 November 2017, telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa BAMBANG Bin SUWONO bersama – sama DANIEL SUKARDI Anak Dari GIMIN, TOHIR Bin MAT RA'I, SUKATNO HANDOYO Bin PAIMAN, ARIYANTO Alias YANTO Bin AMIR HAMZAH (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta TOMAS SUWARTO, HASAN NUDIN, AGUS SUPRIONO pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira Jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan September Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Blok VII dan Blok VIII Divisi II lahan perkebunan PT. BNIL (Bangun Nusa

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Lampung) yang berada di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Usaha dengan nomor 08.04.14.77.2.00025 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 28 Desember 1995, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 1995 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025 PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) memiliki Hak Guna Usaha atas tanah dengan luas 6.474,85 (Enam ribu empat ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh lima hektar) yang terletak di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang yang mana tanah tersebut dipergunakan untuk usaha perkebunan yang dikelola oleh PT. BNIL.
- Bahwa selanjutnya pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Agustus 2016, warga masyarakat Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang yang salah satunya adalah Terdakwa BAMBANG Bin SUWONO, Sdr. DANIEL SUKARDI Anak Dari GIMIN, Sdr. TOHIR Bin MAT RA'I, Sdr. SUKATNO HANDOYO Bin PAIMAN, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO Bin AMIR HAMZAH, Sdr. HASAN NUDIN, Sdr. SUJARNO, Sdr. TOMAS SUWARTO, Sdr. AGUS SUPRIONO dikumpulkan di Sekretariat STKGB (Serikat Tani Korban Gusuran BNIL) oleh Pengurus STKGB yang diantaranya yaitu Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN, Sdr. SUGIANTO, Sdr. SUKIRJI dan lain-lain, setelah itu warga Kampung Bujuk Agung tersebut dihimbau oleh Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN untuk menduduki tanah perkebunan tebu diatas lahan HGU PT. BNIL dengan berkata "WARGA SEKALIAN MARI KITA BERSAMA-SAMA BERJUANG MEREKUT KEMBALI TANAH BNIL, KITA DIRIKAN TENDA DAN BILAMANA KITA BERHASIL AKAN KITA BAGI, BAIK YANG PUNYA IVEN (SURAT) ATAUPUN YANG TIDAK PUNYA. UNTUK TENDANYA AGAR MASING-MASING MEMBELI, KEMUDIAN PELAKSANAANYA HARI KAMIS TANGGAL 08 SEPTEMBER KITA BERSAMA-SAMA MASUK KE BNIL".

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan himbauan atau ajakan dari Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN tersebut, Terdakwa bersama warga yang tergiur untuk mendapatkan Tanah 1 (satu) Ha dari lahan perkebunan yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT BNIL tersebut, meskipun Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN tidak mempunyai bukti apapun atas hak terhadap tanah HGU PT. BNIL, pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 dengan tanpa seijin dari PT.BNIL Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN, Sdr. SUGIANTO, Sdr. SUKIRJI bersama-sama Terdakwa BAMBANG, Sdr. DANIEL SUKARDI, Sdr. TOHIR, Sdr. SUKATNO HANDOYO, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. HASAN NUDIN, Sdr. SUJARNO, Sdr. TOMAS SUWARTO, Sdr. AGUS SUPRIONO serta warga lainnya yang berjumlah kurang lebih 1000 (seribu) orang, yang tidak dapat diingat namanya satu-persatu ikut memasuki dan menduduki lahan perkebunan PT. BNIL yang terletak di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang.
- Setelah Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN, Sdr. SUGIANTO, Sdr. SUKIRJI bersama - sama Terdakwa BAMBANG, Sdr. DANIEL SUKARDI, Sdr. TOHIR, Sdr. SUKATNO HANDOYO, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. HASAN NUDIN, Sdr. SUJARNO, Sdr. TOMAS SUWARTO, Sdr. AGUS SUPRIONO dan kurang lebih 1000 (seribu) orang warga lainnya berhasil menduduki lahan perkebunan PT.BNIL dengan luas kurang lebih 2 Ha (dua hektar), selanjutnya saksi TOEKIMAN Alias SUKIRMAN, Sdr. SUGIANTO, Sdr. SUKIRJI bersama Terdakwa BAMBANG, Sdr. DANIEL SUKARDI, Sdr. TOHIR, Sdr. SUKATNO HANDOYO, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. HASAN NUDIN, Sdr. SUJARNO, Sdr. TOMAS SUWARTO, Sdr. AGUS SUPRIONO dan kurang lebih 1000 (seribu) orang warga lainnya mendirikan tenda dan menetap di lokasi tersebut selama beberapa hari.
- Kemudian pada Hari Minggu Tanggal 02 Oktober 2016 Pihak Kepolisian berupaya melakukan pembubaran terhadap warga yang menduduki lahan PT. BNIL tersebut, namun warga tersebut menolak dan meminta agar lahan yang mereka duduki tersebut agar diserahkan kepada warga, sehingga Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG, Sdr. DANIEL SUKARDI, Sdr. TOHIR, Sdr. SUKATNO HANDOYO, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. SUJARNO, Sdr. HASAN NUDIN sedangkan warga lainnya yang tidak dapat diingat identitasnya satu persatu melarikan diri.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa BAMBANG Bin SUWONO bersama – sama DANIEL SUKARDI Anak Dari GIMIN, TOHIR Bin MAT RA'I, SUKATNO HANDOYO Bin PAIMAN, ARIYANTO Alias YANTO Bin AMIR HAMZAH (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta TOMAS SUWARTO, HASAN NUDIN, AGUS SUPRIONO pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira Jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan September Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Blok VII dan Blok VIII Divisi II lahan perkebunan PT. BNIL (Bangun Nusa Indah Lampung) yang berada di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Usaha dengan nomor 08.04.14.77.2.00025 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 28 Desember 1995, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 1995 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025 PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) memiliki Hak Guna Usaha atas tanah dengan luas 6.474,85 (Enam ribu empat ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh lima hektar) yang terletak di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang yang mana tanah tersebut dipergunakan untuk usaha perkebunan yang dikelola oleh PT. BNIL.
- Bahwa selanjutnya pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Agustus 2016, warga masyarakat Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang yang salah satunya adalah Terdakwa BAMBANG Bin SUWONO, Sdr. DANIEL SUKARDI Anak Dari GIMIN, Sdr. TOHIR Bin MAT RA'I, Sdr. SUKATNO

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOYO Bin PAIMAN, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO Bin AMIR HAMZAH, Sdr. HASAN NUDIN, Sdr. SUJARNO, Sdr. TOMAS SUWARTO, Sdr. AGUS SUPRIONO dikumpulkan di Sekretariat STKGB (Serikat Tani Korban Gusuran BNIL) oleh Pengurus STKGB yang diantaranya yaitu Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN, Sdr. SUGIANTO, Sdr. SUKIRJI dan lain-lain, setelah itu warga Kampung Bujuk Agung tersebut dihimbau oleh Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN untuk menduduki tanah perkebunan tebu diatas lahan HGU PT. BNIL dengan berkata "WARGA SEKALIAN MARI KITA BERSAMA-SAMA BERJUANG MEREbut KEMBALI TANAH BNIL, KITA DIRIKAN TENDA DAN BILAMANA KITA BERHASIL AKAN KITA BAGI, BAIK YANG PUNYA IVEN (SURAT) ATAUPUN YANG TIDAK PUNYA. UNTUK TENDANYA AGAR MASING-MASING MEMBELI, KEMUDIAN PELAKSANAANYA HARI KAMIS TANGGAL 08 SEPTEMBER KITA BERSAMA-SAMA MASUK KE BNIL".

- Berdasarkan himbauan atau ajakan dari Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN tersebut, Terdakwa bersama warga yang tergiur untuk mendapatkan Tanah 1 (satu) Ha dari lahan perkebunan yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT BNIL tersebut, meskipun Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN tidak mempunyai bukti apapun atas hak terhadap tanah HGU PT. BNIL, pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN, Sdr. SUGIANTO, Sdr. SUKIRJI bersama-sama Terdakwa BAMBANG, Sdr. DANIEL SUKARDI, Sdr. TOHIR, Sdr. SUKATNO HANDOYO, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. HASAN NUDIN, Sdr. SUJARNO, Sdr. TOMAS SUWARTO, Sdr. AGUS SUPRIONO serta warga lainnya yang berjumlah kurang lebih 1000 (seribu) orang, yang tidak dapat diingat namanya satu-persatu ikut memasuki dan menduduki lahan perkebunan PT. BNIL yang terletak di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang dengan cara menebang/merusak tanaman tebu dalam kawasan lahan HGU PT. BNIL.
- Setelah Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN, Sdr. SUGIANTO, Sdr. SUKIRJI bersama - sama Terdakwa BAMBANG, Sdr. DANIEL SUKARDI, Sdr. TOHIR, Sdr. SUKATNO HANDOYO, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. HASAN NUDIN, Sdr. SUJARNO, Sdr. TOMAS SUWARTO, Sdr. AGUS SUPRIONO dan kurang lebih 1000 (seribu) orang warga lainnya berhasil menduduki lahan perkebunan PT.BNIL

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas kurang lebih 2 Ha (dua hektar), selanjutnya saksi TOEKIMAN Alias SUKIRMAN, Sdr. SUGIANTO, Sdr. SUKIRJI bersama Terdakwa BAMBANG, Sdr. DANIEL SUKARDI, Sdr. TOHIR, Sdr. SUKATNO HANDOYO, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. HASAN NUDIN, Sdr. SUJARNO, Sdr. TOMAS SUWARTO, Sdr. AGUS SUPRIONO dan kurang lebih 1000 (seribu) orang warga lainnya mendirikan tenda dan menetap di lokasi tersebut selama beberapa hari.

- Kemudian pada Hari Minggu Tanggal 02 Oktober 2016 Pihak Kepolisian berupaya melakukan pembubaran terhadap warga yang menduduki lahan PT. BNIL tersebut, namun warga tersebut menolak dan meminta agar lahan yang mereka duduki tersebut agar diserahkan kepada warga, sehingga Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG, Sdr. DANIEL SUKARDI, Sdr. TOHIR, Sdr. SUKATNO HANDOYO, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. SUJARNO, Sdr. HASAN NUDIN sedangkan warga lainnya yang tidak dapat diingat identitasnya satu persatu melarikan diri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf c Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa BAMBANG Bin SUWONO bersama – sama DANIEL SUKARDI Anak Dari GIMIN, TOHIR Bin MAT RA'I, SUKATNO HANDOYO Bin PAIMAN, ARIYANTO Alias YANTO Bin AMIR HAMZAH (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta TOMAS SUWARTO, HASAN NUDIN, AGUS SUPRIONO pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira Jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan September Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Blok VII dan Blok VIII Divisi II lahan perkebunan PT. BNIL (Bangun Nusa Indah Lampung) yang berada di Kampung Bujuk

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **Dengan secara terbuka dan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Usaha dengan nomor 08.04.14.77.2.00025 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 28 Desember 1995, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 1995 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025 PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) memiliki Hak Guna Usaha atas tanah dengan luas 6.474,85 (Enam ribu empat ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh lima hektar) yang terletak di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang yang mana tanah tersebut dipergunakan untuk usaha perkebunan yang dikelola oleh PT. BNIL.
- Bahwa selanjutnya pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Agustus 2016, warga masyarakat Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang yang salah satunya adalah Terdakwa BAMBANG Bin SUWONO, Sdr. DANIEL SUKARDI Anak Dari GIMIN, Sdr. TOHIR Bin MAT RA'I, Sdr. SUKATNO HANDOYO Bin PAIMAN, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO Bin AMIR HAMZAH, Sdr. HASAN NUDIN, Sdr. SUJARNO, Sdr. TOMAS SUWARTO, Sdr. AGUS SUPRIONO dikumpulkan di Sekretariat STKGB (Serikat Tani Korban Gusuran BNIL) oleh Pengurus STKGB yang diantaranya yaitu Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN, Sdr. SUGIANTO, Sdr. SUKIRJI dan lain-lain, setelah itu warga Kampung Bujuk Agung tersebut dihimbau oleh Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN untuk menduduki tanah perkebunan tebu diatas lahan HGU PT. BNIL dengan berkata "WARGA SEKALIAN MARI KITA BERSAMA-SAMA BERJUANG MEREbut KEMBALI TANAH BNIL, KITA DIRIKAN TENDA DAN BILAMANA KITA BERHASIL AKAN KITA BAGI, BAIK YANG PUNYA IVEN (SURAT) ATAUPUN YANG TIDAK PUNYA. UNTUK TENDANYA AGAR MASING-MASING MEMBELI, KEMUDIAN PELAKSANAANYA HARI KAMIS TANGGAL 08 SEPTEMBER KITA BERSAMA-SAMA MASUK KE BNIL".
- Berdasarkan himbauan atau ajakan dari Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN tersebut, Terdakwa bersama warga yang tergiur untuk mendapatkan Tanah 1 (satu) Ha dari lahan perkebunan yang masuk

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT BNIL tersebut, meskipun Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN tidak mempunyai bukti apapun atas hak terhadap tanah HGU PT. BNIL, pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN, Sdr. SUGIANTO, Sdr. SUKIRJI bersama-sama Terdakwa BAMBANG, Sdr. DANIEL SUKARDI, Sdr. TOHIR, Sdr. SUKATNO HANDOYO, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. HASAN NUDIN, Sdr. SUJARNO, Sdr. TOMAS SUWARTO, Sdr. AGUS SUPRIONO serta warga lainnya yang berjumlah kurang lebih 1000 (seribu) orang, yang tidak dapat diingat namanya satu-persatu ikut memasuki dan menduduki lahan perkebunan PT. BNIL yang terletak di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang dengan cara menebang/merusak tanaman tebu dalam kawasan lahan HGU PT. BNIL.

- Setelah Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN, Sdr. SUGIANTO, Sdr. SUKIRJI bersama - sama Terdakwa BAMBANG, Sdr. DANIEL SUKARDI, Sdr. TOHIR, Sdr. SUKATNO HANDOYO, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. HASAN NUDIN, Sdr. SUJARNO, Sdr. TOMAS SUWARTO, Sdr. AGUS SUPRIONO dan kurang lebih 1000 (seribu) orang warga lainnya berhasil menduduki lahan perkebunan PT.BNIL dengan luas kurang lebih 2 Ha (dua hektar), selanjutnya saksi TOEKIMAN Alias SUKIRMAN, Sdr. SUGIANTO, Sdr. SUKIRJI bersama Terdakwa BAMBANG, Sdr. DANIEL SUKARDI, Sdr. TOHIR, Sdr. SUKATNO HANDOYO, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. HASAN NUDIN, Sdr. SUJARNO, Sdr. TOMAS SUWARTO, Sdr. AGUS SUPRIONO dan kurang lebih 1000 (seribu) orang warga lainnya mendirikan tenda dan menetap di lokasi tersebut selama beberapa hari.
- Kemudian pada Hari Minggu Tanggal 02 Oktober 2016 Pihak Kepolisian berupaya melakukan pembubaran terhadap warga yang menduduki lahan PT. BNIL tersebut, namun warga tersebut menolak dan meminta agar lahan yang mereka duduki tersebut agar diserahkan kepada warga, sehingga Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG, Sdr. DANIEL SUKARDI, Sdr. TOHIR, Sdr. SUKATNO HANDOYO, Sdr. ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. SUJARNO, Sdr. HASAN NUDIN sedangkan warga lainnya yang tidak dapat diingat identitasnya satu persatu melarikan diri.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 170 ayat (1)
KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota keberatan (eksepsi) tertanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan pendapat/Tanggapannya tertanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim pada tanggal 4 Desember 2017 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-197/TUBA/11/2017 tanggal 14 November 2017 atas nama BAMBANG Bin SUWONO telah disusun secara cermat dan lengkap;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.425/Pid.B/2017/PN.Mgl atas nama BAMBANG Bin SUWONO;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Ir.ERSANTO Bin SARMIN,S.Alm di dalam persidangan keterangan dibacakan atas persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 09.00 Wib massa yang berjumlah

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 500 (lima ratus) orang memasuki Areal PT.BNIL pada Blok VII dan VIII Divisi II di areal PT.BNIL (Bangun Nusa Indah Lestari);

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang memasuki, menduduki, menguasai lahan perkebunan di Blok VII dan Blok VIII PT.BNIL (Bangun Nusa Indah Lestari) masyarakat yang tergabung dalam STKGB yang dipimpin sdr.Sukirman;
- Bahwa benar saksi mengetahui cara masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB pimpinan Sdr.SUKIRMAN ketika memasuki, menduduki, menguasai diareal perkebunan di Blok VII dan VIII Divisi II di areal PT.BNIL (Bangun Nusa Indah Lestari) dengan cara menebang tanaman tebu kemudian mendirikan tenda yang beratapkan Terpal plastic dengan ukuran masing-masing tenda dengan ukuran $\pm 10 \text{ M} \times 10 \text{ M}$;
- Bahwa saksi menerangkan, masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB pimpinan Sdr.SUKIRMAN tujuan mendirikan tenda tersebut untuk menduduki dan menguasai areal lahan perkebunan seluas ± 1.5000 (Seribu lima ratus) Ha diareal PT.BNIL (Bangun Nusa Indah Lestari);
- Bahwa benar saksi menerangkan, masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB pimpinan Sdr.SUKIRMAN selain mendirikan tenda-tenda juga melakukan orasi dan provokasi terhadap massa lainnya untuk menduduki dan menguasai lahan tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB pimpinan Sdr.SUKIRMAN mendirikan tenda-tenda diarela perkebunan PT.BNIL tersebut mengganggu aktivitas perkebunan PT.BNIL sehingga karyawan dan pekerja yang akan melakukan aktifitas terganggu dan merasa takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT.BNIL (Bangun Nusa Indah Lestari) memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 25 Tahun 1995 yang di buat pada tanggal 28 Desember 1995 atas tanah seluas 6.474.85 Ha, Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/95/II.1/HK/TB/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) kepada PT.BNIL, Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang :

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/243/II.1/TB/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT.BNIL;

- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa masyarakat yang tergabung didalam organisasi PT.BNIL (Bangun Nusa Indah Lestari) tidak memiliki bukti kepemilikan tentang kepemilikan tanah yang di duduki, dikuasai dengan cara mendirikan tenda tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat masyarakat yang menduduki dan menguasai lahan PT BNIL tersebut salah satunya adalah terdakwa;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. BUDI RUSYANTO Bin SAMINGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi merupakan karyawan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 09.00 Wib terdapat massa yang telah menduduki dan atau mengausai lahan perkebunan tebu yang berada di Divis II blok VII dan VIII milik PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ketika saksi Rudi bersama dengan saksi Budi, saksi kadek dan saksi Muntolib sedang melakukan patroli rutin untuk mengecek keadaan disekitar perkebunan, melihat terdapat massa yang berjumlah \pm 1000 orang yang masuk kedalam areal perkebunan tebu PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian massa yang berjumlah \pm 1000 orang langsung menebang tanaman tebu yang terdapat di perkebunan PT.BNIL dan mendirikan tenda yang terbuat dari terpal plastik yang jumlahnya \pm 50 (lima puluh) tenda dan massa juga melakukan orasi dan melakukan memprovokasi massa yang lain untuk ikut menduduki laha areal perkebunan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebu PT.BNIL, lalu saksi Rudi bersama dengan saksi Budi, saksi kadek dan saksi Muntolib langsung melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan PT.BNIL;

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi Sujarno Bin Jafar Imodikromo dan sdr.Hasanudin Bin Als Hasan Bayon Bin Basuni yang melakukan orasi ketika massa tersebut selesai mendirikan tenda di areal perkebunan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi Rudi mengetahui bahwa perkebunan PT.BNIL didalam penguasaan dan pekerjaannya atas pekerbunan tebu memiliki dasar surat HGU (Hak Guna Usaha) nomor : 25 tahun 1995 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 1995 atas tanah seluas 6.474,85 hektar., Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor : B/95/II.I/HK/TB/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang pemberian izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) kepada PT.BNIL, Surat keputusan Bupati Tulang Bawang nomor: B/243/II.I/TB/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang persetujuan perubahan jenis tanaman izin usaha perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, massa yang menduduki lahan perkebunan PT.BNIL sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti berupa : 82 (Delapan puluh dua) lembar plastik Terpal warna biru, 8 (Delapan) lembar plastik Terpal warna orange, 6 (enam) lembar plastik Terpal warna biru, 23 (dua puluh tiga) lembar tikar, 3 (tiga) lembar bendera organisasi STKGB, 5 (lima) lembar bendera merah putih, 5 (lima) lembar umbul-umbul, 108 (Seratus delapan) batang bamboo, 4 (empat) buah kentongan, 100 (serratus) batang tebu, 1 (satu) bauh priyuk, 2 (Dua) buah ceret air, 1 (satu) buah derigen volume 30 Liter warna biru, 1 (satu) buah derigen volume 20 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 20 Liter warna Hitam, 1 (satu) buah derigen volume 10 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 5 Liter warna putih;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui apa dasar yang dimiliki sekelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB dengan pimpinan SUKIRMAN dalam mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan di Blok VII dan Blok VIII Divisi II PT.BNIL tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, akibat yang dialami oleh PT.BNIL yaitu banyak batang tebu yang telah ditebang oleh warga tidak dapat dipanen kembali dan para karyawan yang bekerja di PT.BNIL tidak ada yang bekerja dikarenakan merasa ketakutan banayak massa yang telah mendirikan tenda di perkebunan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi melihat masyarakat yang menduduki dan menguasai lahan PT BNIL tersebut salah satunya adalah terdakwa, dimana saat itu saksi melihat Terdakwa dan rekan-rekannya menduduki lahan PT BNIL dengan cara menebangi tanaman tebu PT BNIL dan ada juga yang mendirikan Tenda;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Rudi Haryanto Bin Tugio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi merupakan karyawan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 09.00 Wib terdapat massa yang telah menduduki dan atau mengausai lahan perkebunan tebu yang berada di Divis II blok VII dan VIII milik PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ketika saksi Rudi bersama dengan saksi Budi, saksi kadek dan saksi Muntolib sedang melakukan patroli rutin untuk mengecek keadaan disekitar perkebunan, melihat terdapat massa yang berjumlah \pm 1000 orang yang masuk kedalam areal perkebunan tebu PT.BNIL;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian massa yang berjumlah \pm 1000 orang langsung menebang tanaman tebu yang terdapat di perkebunan PT.BNIL dan mendirikan tenda yang terbuat dari terpal plastik yang jumlahnya \pm 50 (lima puluh) tenda dan massa juga melakukan orasi dan melakukan memprovokasi massa yang lain untuk ikut menduduki lahan areal perkebunan tebu PT.BNIL, lalu saksi Rudi bersama dengan saksi Budi, saksi kadek dan saksi Muntolib langsung melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi Sujarno Bin Jafar Imodikromo dan sdr.Hasanudin Bin Als Hasan Bayon Bin Basuni yang melakukan orasi ketika massa tersebut selesai mendirikan tenda di areal perkebunan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi Rudi mengetahui bahwa perkebunan PT.BNIL didalam penguasaan dan pekerjaannya atas perkebunan tebu memiliki dasar surat HGU (Hak Guna Usaha) nomor : 25 tahun 1995 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 1995 atas tanah seluas 6.474,85 hektar., Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor : B/95/II.I/HK/TB/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang pemberian izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) kepada PT.BNIL, Surat keputusan Bupati Tulang Bawang nomor: B/243/II.I/TB/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang persetujuan perubahan jenis tanaman izin usaha perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, massa yang menduduki lahan perkebunan PT.BNIL sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti berupa : 82 (Delapan puluh dua) lembar plastik Terpal warna biru, 8 (Delapan) lembar plastik Terpal warna orange, 6 (enam) lembar plastik Terpal warna biru, 23 (dua puluh tiga) lembar tikar, 3 (tiga) lembar bendera organisasi STKGB, 5 (lima) lembar bendera merah putih, 5 (lima) lembar umbul-umbul, 108 (Seratus delapan) batang bamboo, 4 (empat) buah kantong, 100 (seratus) batang tebu, 1 (satu) buah priyuk, 2 (Dua) buah ceret air, 1 (satu) buah derigen volume 30 Liter warna biru, 1

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah derigen volume 20 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 20 Liter warna Hitam, 1 (satu) buah derigen volume 10 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 5 Liter warna putih;

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui apa dasar yang dimiliki sekelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB dengan pimpinan SUKIRMAN dalam mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan di Blok VII dan Blok VIII Divisi II PT.BNIL tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, akibat yang dialami oleh PT.BNIL yaitu banyak batang tebu yang telah ditebang oleh warga tidak dapat dipanen kembali dan para karyawan yang bekerja di PT.BNIL tidak ada yang bekerja dikarenakan merasa ketakutan banayak massa yang telah mendirikan tenda di perkebunan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi melihat masyarakat yang menduduki dan menguasai lahan PT BNIL tersebut salah satunya adalah Terdakwa;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi IV. KADEK ADI PURWANTO Anak dari KETUT SUWIJE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi merupakan karyawan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 09.00 Wib terdapat massa yang telah menduduki dan atau mengausai lahan perkebunan tebu yang berada di Divisi li blok VII dan VIII milik PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ketika saksi Rudi bersama dengan saksi Budi, saksi kadek dan saksi Muntolib sedang melakukan patroli rutin untuk mengecek keadaan disekitar perkebunan, melihat terdapat massa yang berjumlah \pm 1000 orang yang masuk kedalam areal perkebunan tebu PT.BNIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian massa yang berjumlah \pm 1000 orang langsung menebang tanaman tebu yang terdapat di perkebunan PT.BNIL dan mendirikan tenda yang terbuat dari terpal plastik yang jumlahnya \pm 50 (lima puluh) tenda dan massa juga melakukan orasi dan melakukan memprovokasi massa yang lain untuk ikut menduduki lahan areal perkebunan tebu PT.BNIL, lalu saksi Rudi bersama dengan saksi Budi, saksi kadek dan saksi Muntolib langsung melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi Sujarno Bin Jafar Imodikromo dan sdr.Hasanudin Bin Als Hasan Bayon Bin Basuni yang melakukan orasi ketika massa tersebut selesai mendirikan tenda di areal perkebunan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi Rudi mengetahui bahwa perkebunan PT.BNIL didalam penguasaan dan pekerjaannya atas pekerbunan tebu memiliki dasar surat HGU (Hak Guna Usaha) nomor : 25 tahun 1995 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 1995 atas tanah seluas 6.474,85 hektar., Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor : B/95/II.I/HK/TB/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang pemberian izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) kepada PT.BNIL, Surat keputusan Bupati Tulang Bawang nomor: B/243/II.I/TB/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang persetujuan perubahan jenis tanaman izin usaha perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, massa yang menduduki lahan perkebunan PT.BNIL sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti berupa : 82 (Delapan puluh dua) lembar plastik Terpal warna biru, 8 (Delapan) lembar plastik Terpal warna orange, 6 (enam) lembar plastik Terpal warna biru, 23 (dua puluh tiga) lembar tikar, 3 (tiga) lembar bendera organisasi STKGB, 5 (lima) lembar bendera merah putih, 5 (lima) lembar umbul-umbul, 108 (Seratus delapan) batang bambu, 4 (empat) buah kentongan, 100 (serratus) batang tebu, 1 (satu) buah priyuk, 2 (Dua) buah ceret air, 1 (satu) buah derigen volume 30 Liter warna biru, 1

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah derigen volume 20 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 20 Liter warna Hitam, 1 (satu) buah derigen volume 10 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 5 Liter warna putih;

- Bahwa benar, saya tidak mengetahui apa dasar yang dimiliki sekelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB dengan pimpinan SUKIRMAN dalam mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan di Blok VII dan Blok VIII Divisi II PT.BNIL tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, akibat yang dialami oleh PT.BNIL yaitu banyak batang tebu yang telah ditebang oleh warga tidak dapat dipanen kembali dan para karyawan yang bekerja di PT.BNIL tidak ada yang bekerja dikarenakan merasa ketakutan banyak massa yang telah mendirikan tenda di perkebunan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi melihat masyarakat yang menduduki dan menguasai lahan PT BNIL tersebut salah satunya adalah terdakwa;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi V. MUNTOLIB Bin MARNU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi merupakan karyawan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 09.00 Wib terdapat massa yang telah menduduki dan atau mengausai lahan perkebunan tebu yang berada di Divis II blok VII dan VIII milik PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ketika saksi Rudi bersama dengan saksi Budi, saksi kadek dan saksi Muntolib sedang melakukan patroli rutin untuk mengecek keadaan disekitar

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan, melihat terdapat massa yang berjumlah \pm 1000 orang yang masuk kedalam areal perkebunan tebu PT.BNIL;

- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian massa yang berjumlah \pm 1000 orang langsung menebang tanaman tebu yang terdapat di perkebunan PT.BNIL dan mendirikan tenda yang terbuat dari terpal plastik yang jumlahnya \pm 50 (lima puluh) tenda dan massa juga melakukan orasi dan melakukan memprovokasi massa yang lain untuk ikut menduduki lahan areal perkebunan tebu PT.BNIL, lalu saksi Rudi bersama dengan saksi Budi, saksi kadek dan saksi Muntolib langsung melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi Sujarno Bin Jafar Imodikromo dan sdr.Hasanudin yang melakukan orasi ketika massa tersebut selesai mendirikan tenda di areal perkebunan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi Rudi mengetahui bahwa perkebunan PT.BNIL didalam penguasaan dan pekerjaannya atas perkebunan tebu memiliki dasar surat HGU (Hak Guna Usaha) nomor : 25 tahun 1995 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 1995 atas tanah seluas 6.474,85 hektar., Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor : B/95/II.I/HK/TB/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang pemberian izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) kepada PT.BNIL, Surat keputusan Bupati Tulang Bawang nomor: B/243/II.I/TB/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang persetujuan perubahan jenis tanaman izin usaha perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, massa yang menduduki lahan perkebunan PT.BNIL sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti berupa : 82 (Delapan puluh dua) lembar plastik Terpal warna biru, 8 (Delapan) lembar plastik Terpal warna orange, 6 (enam) lembar plastik Terpal warna biru, 23 (dua puluh tiga) lembar tikar, 3 (tiga) lembar bendera organisasi STKGB, 5 (lima) lembar bendera merah putih, 5 (lima) lembar umbul-umbul, 108 (Seratus delapan) batang bamboo, 4 (empat) buah kantong,

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 (serratus) batang tebu, 1 (satu) buah priyuk, 2 (Dua) buah ceret air, 1 (satu) buah derigen volume 30 Liter warna biru, 1 (satu) buah derigen volume 20 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 20 Liter warna Hitam, 1 (satu) buah derigen volume 10 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 5 Liter warna putih;

- Bahwa benar, saya tidak mengetahui apa dasar yang dimiliki sekelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB dengan pimpinan SUKIRMAN dalam mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan di Blok VII dan Blok VIII Divisi II PT.BNIL tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, akibat yang dialami oleh PT.BNIL yaitu banyak batang tebu yang telah ditebang oleh warga tidak dapat dipanen kembali dan para karyawan yang bekerja di PT.BNIL tidak ada yang bekerja dikarenakan merasa ketakutan banayak massa yang telah mendirikan tenda di perkebunan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi melihat masyarakat yang menduduki dan menguasai lahan PT BNIL tersebut salah satunya adalah terdakwa;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi VI. SUJARNO Bin JAFAR IMODIKROMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, selain warga yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang, terdakwa juga ikut menduduki lahan perkebunan PT.BNIL yang diantaranya yaitu saksi ketahui yaitu sdr.Ketut Herman, sdr.Sukirman, saksi Sukirji, saksi Tohir, saksi Rajiman dan saksi Juanda;
- Bahwa benar saksi menerangkan, cara saksi bersama dengan terdakwa dan warga yang berjumlah kurang lebih 1000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seribu) orang tersebut dengan mendirikan tenda-tenda dengan tujuan untuk menginap di areal perkebunan PT.BNIL;

- Bahwa benar saksi menerangkan, tujuan saksi dan terdakwa beserta masyarakat yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang menduduki areal lahan Perkebunan PT.BNIL adalah untuk merebut atau mengambil lahan atau areal PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi pernah menumpang di tenda terdakwa ketika menduduki atau menguasai areal lahan perkebunan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tenda yang didirikan oleh terdakwa berada pada nomor 9 (Sembilan);
- Bahwa benar saksi menerangkan, ketika saksi dan terdakwa beserta masyarakat yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang mendirikan tenda di areal / lahan perkebunan PT.BNIL tersebut karyawan ataupun pegawai PT.BNIL yang melakukan aktifitas;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi dan terdakwa beserta masyarakat yang menduduki/menguasai areal / lahan perkebunan PT.BNIL tersebut tidak memiliki dasar / bukti kepemilikan untuk menduduki/ menguasai areal/lahan yang dikuasai oleh PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti berupa : 82 (Delapan puluh dua) lembar plastik Terpal warna biru, 8 (Delapan) lembar plastik Terpal warna orange, 6 (enam) lembar plastik Terpal warna biru, 23 (dua puluh tiga) lembar tikar, 3 (tiga) lembar bendera organisasi STKGB, 5 (lima) lembar bendera merah putih, 5 (lima) lembar umbul-umbul, 108 (Seratus delapan) batang bamboo, 4 (empat) buah kentongan, 100 (seratus) batang tebu, 1 (satu) buah priyuk, 2 (Dua) buah ceret air, 1 (satu) buah derigen volume 30 Liter warna biru, 1 (satu) buah derigen volume 20 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 20 Liter warna Hitam, 1 (satu) buah derigen volume 10 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 5 Liter warna putih yang dipergunakan ketika menduduki / menguasai areal / lahan perkebunan PT.BNIL;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi VII. SUKIRJI Bin SUDIWITONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, selain warga yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang, terdakwa juga ikut menduduki lahan perkebunan PT.BNIL yang diantaranya yaitu saksi ketahui yaitu sdr.Ketut Herman, sdr.Sukirman, saksi Sukirji, saksi Tohir, saksi Rajiman dan saksi Juanda;
- Bahwa benar saksi menerangkan, cara saksi bersama dengan terdakwa dan warga yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang tersebut dengan mendirikan tenda-tenda dengan tujuan untuk menduduki/menguasai areal perkebunan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tujuan saksi dan terdakwa beserta masyarakat yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang menduduki areal lahan Perkebunan PT.BNIL adalah untuk merebut atau mengambil lahan atau areal PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak pernah menumpang di tenda terdakwa ketika menduduki atau menguasai areal lahan perkebunan PT.BNIL dikarenakan saksi selalu berpindah-pindah dari tenda yang satu ketenda yang lainnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ketika saksi dan terdakwa beserta masyarakat yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang mendirikan tenda di areal / lahan perkebunan PT.BNIL tersebut karyawan ataupun pegawai PT.BNIL yang melakukan aktifitas pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi dan terdakwa beserta masyarakat yang menduduki/menguasai areal / lahan perkebunan PT.BNIL tersebut tidak memiliki dasar / bukti kepemilikan untuk menduduki/ menguasai areal/lahan yang dikuasai oleh PT.BNIL;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti berupa : 82 (Delapan puluh dua) lembar plastik Terpal warna biru, 8 (Delapan) lembar plastik Terpal warna orange, 6 (enam) lembar plastik Terpal warna biru, 23 (dua puluh tiga) lembar tikar, 3 (tiga) lembar bendera organisasi STKGB, 5 (lima) lembar bendera merah putih, 5 (lima) lembar umbul-umbul, 108 (Seratus delapan) batang bamboo, 4 (empat) buah kentongan, 100 (seratus) batang tebu, 1 (satu) buah priyuk, 2 (Dua) buah ceret air, 1 (satu) buah derigen volume 30 Liter warna biru, 1 (satu) buah derigen volume 20 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 20 Liter warna Hitam, 1 (satu) buah derigen volume 10 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 5 Liter warna putih yang dipergunakan ketika menduduki / menguasai areal / lahan perkebunan PT.BNIL;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi VII. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN Bin ARJO PAINEM, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada tanggal 08 September 2016 terdakwa ikut menduduki lahan atau areal perkebunan PT.BNIL selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan, selain warga yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang, terdakwa juga ikut menduduki lahan perkebunan PT.BNIL yang diantaranya yaitu saksi ketahui yaitu sdr.Ketut Herman, sdr.Sukirman, saksi Sukirji, saksi Tohir, saksi Rajiman dan saksi Juanda;
- Bahwa benar saksi menerangkan, cara saksi bersama dengan terdakwa dan warga yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang tersebut dengan mendirikan tenda-tenda dengan tujuan untuk menduduki/menguasai areal perkebunan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tujuan saksi dan terdakwa beserta masyarakat yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu)



orang menduduki areal lahan Perkebunan PT.BNIL adalah untuk merebut atau mengambil lahan atau areal PT.BNIL;

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak pernah menumpang di tenda terdakwa ketika menduduki atau menguasai areal lahan perkebunan PT.BNIL dikarenakan saksi memiliki tenda sendiri dengan nomor tenda 04 (Nol Empat);
- Bahwa benar saksi menerangkan, ketika saksi dan terdakwa beserta masyarakat yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang mendirikan tenda di areal / lahan perkebunan PT.BNIL tersebut karyawan ataupun pegawai PT.BNIL yang melakukan aktifas;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi dan terdakwa beserta masyarakat yang menduduki/menguasai areal / lahan perkebunan PT.BNIL tersebut tidak memiliki dasar / bukti kepemilikan untuk menduduki/ menguasai areal/lahan yang dikuasai oleh PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti berupa : 82 (Delapan puluh dua) lembar plastik Terpal warna biru, 8 (Delapan) lembar plastik Terpal warna orange, 6 (enam) lembar plastik Terpal warna biru, 23 (dua puluh tiga) lembar tikar, 3 (tiga) lembar bendera organisasi STKGB, 5 (lima) lembar bendera merah putih, 5 (lima) lembar umbul-umbul, 108 (Seratus delapan) batang bambu, 4 (empat) buah kentongan, 100 (seratus) batang tebu, 1 (satu) buah priyuk, 2 (Dua) buah ceret air, 1 (satu) buah derigen volume 30 Liter warna biru, 1 (satu) buah derigen volume 20 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 20 Liter warna Hitam, 1 (satu) buah derigen volume 10 Liter warna putih, 1 (satu) buah derigen volume 5 Liter warna putih yang dipergunakan ketika menduduki / menguasai areal / lahan perkebunan PT.BNIL;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi IX. AHMAD YUSUF Bin M.WARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi diangkat menjadi PNS bidang pertanahan sejak tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan saat ini. Untuk saat ini saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dengan jabatan staf pengumpul data survei pengukuran dan pemetaan pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tugas dan tanggung jawab saya sebagai staf pengumpul data survei pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang yaitu melaksanakan pengukuran dan pengumpul data terhadap lokasi tanah yang akan dilakukan pengukuran;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi pernah bersama saksi Wisnu Endarto melakukan pengambilan koordinat dilokasi perusahaan perkebunan tebu PT.BNIL (Bangun Nusa Indah Lampung);
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi bersama saksi Wisnu Endarto mengambil titik koordinat lokasi perusahaan perkebunan PT.BNIL (Bangun Nusa Indah Lampung) yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira jam 13.00 Wib sesuai surat perintah tugas nomor : 90/St-18.05/IX/2016 berdasarkan surat permohonan bantuan cek lokasi HGU No.25 dari Polres Tulang Bawang Nomor B/942/IX/2016 tanggal 23 September 2016;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sesampainya dilokasi perkebunan PT.BNIL (Bangun Nusa Indah Lampung), saksi melihat banyak massa (masyarakat) di lokasi perkebunan tebu PT.BNIL mendirikan tenda dan banyak tanaman tebu yang telah ditebang;
- Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan titik koordinat yang saksi mengambil dengan menggunakan alat berupa GPS, adapun titik koordinat di Blok 7 dan 8 yaitu X : 062513, Y : 1035213. Dari titik koordinat tersebut kemudian saksi plotkan ke peta HGU perkebunan PT.BNIL. Hasil dari pemetaan, lokasi yang didirikan tenda oleh massa (masyarakat) dan banyak tanaman tebu yang tertebang, masuk dalam areal HGU No.25 perkebunan tebu PT.BNIL;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui berapa banyak tenda yang didirikan massa (masyarakat) dan berapa banyak tanaman tebu yang tertebang yang berada di dalam lokasi areal HGU perkebunan PT.BNIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui apa dasar dari massa(masyarakat) dapat menduduki lahan perkebunan tebu PT.BNIL dengan cara mendirikan menebang tanaman tebu sementara pihak perusahaan perkebunan tebu PT.BNIL memiliki hak berupa HGU;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Hak Guna Usaha (HGU) No.25 pemegang hak yaitu PT.BNIL (bangun nusa indah lampung) yang diterbitkan tanggal 28 Desember 1995 masih berlaku karena massa sampai 30 Oktober 2025;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

KETERANGAN Ahli dari Kementerian Pertanian KISWANDHONO,SH,MH

Bin SOEKISNO TIRTOSUGONDO,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;
- Bahwa benar, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/Pd.310/9/2006 Tentang jenis Komoditi Bina Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 3599/Kpts/Dp.310/10/2009, terdapat + 127 jenis tanaman yang termasuk dalam usaha perkebunan, antara lain, kelapa, kelapa sawit, karet, kakao, kapas, tebu, jarak pagar, nilam, tembakau, cengkeh;
- Bahwa benar, sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur bahwa Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing;

- Bahwa benar, berdasarkan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, semua jenis tanaman diizinkan oleh Pemerintah kecuali sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yaitu usaha budidaya Ganja merupakan bidang usaha tertutup;
- Bahwa benar, berdasar Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
 - b. Meningkatkan sumber devisa negara;
 - c. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
 - d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
 - e. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
 - f. Memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha perkebunan dan masyarakat;
 - g. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
 - h. Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan;
- Bahwa benar, berdasar Pasal 42 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/ atau izin Usaha Perkebunan;
- Bahwa benar, berdasarkan Pasal 48 undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur bahwa Izin Usaha Perkebunan diberikan oleh : gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota, atau dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan menteri Pertanian Nomor 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan diatur bahwa izin usaha perkebunan berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar, Pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman Perizinan Usaha perkebunan diatur bahwa mekanisme penerbitan perizinan atas perubahan usaha perkebunan yaitu (1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 atau Pasal 35 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak. Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha. Sedangkan permohonan yang ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya;
- Bahwa benar, berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan diatur bahwa untuk mendapatkan persetujuan perubahan jenis tanaman, maka permohonan dilengkapi antara lain dengan izin lingkungan. Dokumen izin lingkungan tersebut harus sesuai dengan jenis tanaman yang akan diusahakan;
- Bahwa benar, Pasal 48, Pasal 50, pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan diatur bahwa izin usaha perkebunan dapat dicabut apabila pemegang izin usaha perkebunan tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang izin usaha perkebunan dan Berdasarkan pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman perizinan Usaha perkebunan diatur bahwa izin usaha

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan wajib dicabut oleh pemberi izin;

- Bahwa benar, berdasarkan pasal 42 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur bahwa kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan. Apabila izin usaha perkebunan sudah dicabut, maka pelaku usaha perkebunan tersebut tidak boleh melakukan kegiatan usaha perkebunan, kecuali masih memiliki hak atas tanah;
- Bahwa benar, menurut pendapat saksi, keempat dokumen tersebut bukan merupakan dokumen bahwa seseorang memiliki hak atas suatu kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan;
- Bahwa benar, Hak perusahaan perkebunan dalam pengelolaan perkebunan yaitu dapat melakukan kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan / atau izin Usaha Perkebunan. Sedangkan kewajiban perkebunan dalam pengelolaan perkebunan berdasarkan pasal 40 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Bahwa benar, saya mengetahui PT.BNIL sekiranya pada bulan Juni 2015 saya ditugaskan pimpinan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Prov.Lampung serta Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang untuk menghimpun data dan informasi tentang PT.BNIL;
- Bahwa benar, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh yaitu sesuai Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/243/II.1/HK/TB/2013 tanggal 12 Agustus 2013 PT.BNIL diberikan izin usaha perkebunan untuk usaha budidaya tebu seluas \pm 6.474 ha;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 09.00 Wib saat saksi bernama BUDI RUSYANTO dan RUDI HARYANYO melaksanakan kegiatan dengan tugas pengecekan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal lahan perkebunan, kedua saksi melihat masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB (serikat tani korban gusuran bnii) berjumlah lebih kurang 1000 (seribu) orang yang dipimpin oleh dewan pengurus STKGB (serikat tani korban gusuran bnii) yang bernama SUKIRMAN, SUKIRJI, dan KETUT HERMAN tanpa hak masuk dalam areal perkebunan tebu PT.BNIL yang berlokasi di divisi II blok VII dan VIII kemudian mendirikan tenda yang atapnya terbuat dari terpal plastik, tiang dari bambu sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) tenda beratapkan. Kemudian masyarakat tersebut bertempat tinggal di lokasi perkebunan PT.BNIL (divisi 1 blok VII dan VIII) dan dengan dijadikannya lokasi tersebut menjadi tempat tinggal, sehingga perusahaan perkebunan tebu PT.BNIL dalam melaksanakan kegiatan perkebunan terganggu/terhalang. Masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB (serikat tani korban gusuran bnii) berjumlah lebih kurang 1.000 (seribu) orang yang dipimpin oleh dewan pengurus STKGB (serikat tani korban gusuran bnii) yang bernama SUKIRMAN, SUKIRJI dan KETUT HERMAN dengan pendamping bernama SUGIANTO masuk dalam areal perkebunan tebu PT.BNIL kemudian mendirikan tenda lalu dijadikan sebagai tempat tinggal tidak memiliki dasar dan tidak izin ke perusahaan perkebunan tebu PT.BNIL dan **Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/058/BAPPEDA/HK/1986, tanggal 1 Maret 1986, PT.RIMBA LAMPUNG ABADI, BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG dan TRI MULYA ADI KENCANA diberikan lahan seluas 10.000 ha** (sepuluh ribu hektar) untuk dikelola dengan rincian PT.RIMBA LAMPUNG ABADI seluas **4.000 ha** (empat ribu hektar), PT. TRI MULYA ADI KENCANA seluas **3.000 ha** (tiga ribu hektar) dan PT.BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG seluas **3000 ha** (tiga ribu hektar) dan areal pencadangan seluas 3.000 ha (tiga ribu hektar). **Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/104/BAPPEDA/HK/1988, tanggal 13 April 1988** jumlah keseluruhan areal PT.RIMBA LAMPUNG ABADI, BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG dan TRI MULYA ADI KENCANA seluas **13.000 ha** (tiga belas ribu hektar). Setelah dilakukan pengukuran berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/058/BAPPEDA/HK/1986,**

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.



tanggal 01 Maret 1986 ternyata lahan tersebut seluas **9.665 ha** dengan rincian seluas **1.428 ha** masuk wilayah Register 45, masuk dalam Kampung persiapan dan definitif Kampung Bujuk Agung seluas 1.500 ha sehingga luas areal pencadangan yang tersisa hanya seluas **8.237 ha** dan sesuai **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/104/BAPPEDA/HK/1988**, tanggal 13 April 1988, setelah dilakukan pengukuran areal pencadangan seluas 3.000 ha ternyata hanya seluas **2.980,22 ha** masuk dalam Kampung persiapan dan definitif Kampung Bujuk Agung dan Kampung Indraloka II. Sehingga seluruh areal pencadangan berdasarkan pengukuran oleh Direktorat Agraria Tingkat I Lampung seluas riil **11.217,22 ha** sesuai dengan PETA situasi nomor 1 tahun 1988 luas 8.237 ha dari PETA situasi nomor 4 tahun 1999 luas 2.980,22 ha, sehingga PT.RIMBA LAMPUNG ABADI dan PT.TRI MULYA ADI KENCANA mengundurkan diri dan menyerahkan areal tersebut kepada PT.BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG. Pada tanggal 23 April 1992 nomor : 80/BNIL/PP/IV/1992, PT.BNIL mengajukan permohonan ijin lokasi baru dan diberikan ijin sesuai **Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : C/006/BPN/HK/1993**, tentang ijin lokasi seluas \pm 5.100 ha untuk kebun inti dan seluas \pm 1.500 ha untuk plasma terletak di Kecamatan Mesuji kabupaten Lampung Utara untuk kerluan kelapa hibrida dan kelapa sawit PT.BNIL. setelah di cek dan di data ke lapangan, ternyata areal plasma terdapat 8 (delapan) desa dan diberi pilihan oleh pihak PT.BNIL yaitu dipindah ke Indraloka dan Bujuk Agung, kemudian setelah di data kembali yang berhak mendapatkan plasma 1 ha per KK sebanyak 1.500 KK (1.500 hektar). Setelah di inventaris bahwa orang yang berhak mendapatkan areal plasma sebanyak 1.859 KK, setelah di data kembali masyarakat yang mendapatkan lahan plasma meminta agar areal plasma tersebut dibeli oleh pihak PT.BNIL yang sebelumnya masyarakat mengirim surat ke pihak PT.BNIL yang isinya agar PT.BNIL membeli areal plasma masyarakat, kemudian PT.BNIL membeli areal plasma tersebut sebesar Rp. 100.000,- per hektar (harga pasaran pada saat itu 2 ha nya sebesar Rp.125.000,-). Karena areal plasma sudah dibeli oleh pihak PT.BNIL dan masyarakat, kemudian pada

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1993 pihak PT.BNIL mengajukan ijin lokasi baru seluas \pm 6.600 ha (areal inti), setelah dilakukan pengukuran kembali areal inti tersebut hanya seluas 6.474 ha sesuai dengan **Buku Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 25 Desa Bujuk Agung, nama pemegang hak PT.Bangun Nusa Indah Lampung (PT.BNIL) berkedudukan di Tanjung Karang-Teluk Betung, penerbitan sertifikat HGU di kotabumi pada tanggal 28 Desember 1995.**

- Bahwa saksi menerangkan, Pada tanggal 24 April 2013 pihak perusahaan PT.BNIL mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP-B komoditas tebu (konversi tanaman dari kelapa sawit menjadi tebu) kepada Bupati Tulang Bawang dengan **nomor : 262/BNIL/IV/2013** Tanggal 09 Juli 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mengeluarkan **Surat nomor : 525.2/1464/III.13/E.2/2013**, perihal Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana Makro pembangunan perkebunan Provinsi Lampung dari Dinas Perkebunan Propinsi Lampung kepada Gubernur Lampung dan Bupati Tulang Bawang atas permintaan dari kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang **nomor : 525/1253/II.01/TB/V/Agri/2013, tanggal 22 Mei 2013** perihal permohonan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan perkebunan tebu PT.BNIL;
- Bahwa saksi menerangkan, Pada tanggal 11 Juli 2013 untuk memenuhi ketentuan AMDAL Pasal 9 PP No.27 tahun 2012, PT.BNIL membuat pengumuman tentang perubahan tanaman sawit menjadi tanaman tebu di media massa Surat Kabar Harian Tribun dan Pada tanggal 30 Juli 2013 Tim teknis Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang melakukan **Rapat Pembahasan Permohonan IUP-B PT.BNIL (konversi tanaman dari kelapasawit menjadi tebu)** berpedoman dengan peraturan Menteri Pertanian nomor : 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang pedoman perijinan usaha perkebunan;
- Bahwa saksi menerangkan, Pada tanggal 12 Agustus 2013 Bupati Tulang Bawang menerbitkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/243/II.1/HK/TB/2013 Tentang Persetujuan perubahan jenis tanaman ijin usaha perkebunan untuk budi daya (IUP-B) PT.BNIL (ijin tanaman Tebu) dan berdasarkan kronologis tersebut, saya berpendapat sebagai berikut :

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. PT.BNIL dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan sudah sesuai dengan pasal 42 Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu telah diberikan izin usaha perkebunan berupa Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/243/II.1/HK/TB/2013 Tentang Persetujuan perubahan jenis tanaman ijin usaha perkebunan untuk budi daya (IUP-B) PT.BNIL dan hak guna usaha.
- b. Berdasarkan izin usaha yang diberikan, PT.BNIL dapat melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman tebu seluas \pm 6.474 ha di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang.
- c. Terkait dengan kegiatan masyarakat yang tergabung dalam STKGB (serikat tani korban gusuran bnil) berjumlah \pm 1.000 (seribu) yang dipimpin oleh dewan pengurus STKGB (serikat tani korban gusuran bnil) yang bernama SUKIRMAN, SUKIRJI dan KETUT HERMAN serta pendamping organisasi STKGB bernama SUGIANTO masuk dalam areal perkebunan tebu PT.BNIL kemudian mendirikan tenda lalu dijadikan sebagai tempat tinggal serta **tidak memiliki dasar dan tidak izin ke perusahaan perkebunan tebu PT.BNIL**, menurut pendapat saya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tidak sah karena tidak memiliki izin dari pihak yang memiliki atau menguasai lahan (PT.BNIL).
- Bahwa benar, menurut pendapat saya, kegiatan mendirikan tenda sebanyak 50 (lima puluh) buah kemudian dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat yang tergabung dalam organisasi STKGB (serikat tani korban gusuran bnil) yang dipimpin oleh dewan pengurus STKGB (serikat tani korban gusuran bnil) yang bernama SUKIRMAN, SUKIRJI dan KETUT HERMAN serta pendamping organisasi STKGB bernama SUGIANTO sehingga perusahaan perkebunan tebu PT.BNIL tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha perkebunan merupakan kegiatan mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan Perkebunan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf a Undang-undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi Ahli dari Kementerian Pertanian **KISWANDHONO, SH,MH Bin SOEKISNO TIRTOSUGONDO, SH**, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **BAMBANG Bin SUWONO** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa memasuki areal Perkebunan PT.BNIL pada bulan agustus 2016 bersama dengan para warga yang berjumlah 1000 (seribu) orang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa ketika ikut didalam menguasai / menduduki areal / lahan perkebunan PT.BNIL bersama dengan masyarakat yang berjumlah 1000 (Seribu) orang yang diantaranya yaitu Wartoyo, Mbah Min, Sdr.Dul sabar, sdr.Lasdi, sdr.Jumari, sdr.Giyatno, sdr.Jaimin, sdr.Sodikin, sdr.Jono, sdr.Joko, sdr.Ajis;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa bersama dengan masyarakat yang berjumlah 1000 (seribu) orang ketika memasuki, menduduki atau menguasai areal / lahan perkebunan PT.BNIL tersebut dengan membentuk Organisasi atau kelompok masyarakat yang diberi nama Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, yang terdakwa ketahui pengurus dari STKGB (serikat tani korban gusuran BNIL) yaitu saksi Toekiman Als SUKIRMAN selaku ketua, saksi SUKIRJI selaku sekretaris dan KETUT HERMAN selaku bendahara. Pengurus STKGB yaitu sdr.Sukirman, saksi Sukirji dan Ketua Herman memberikan himbauan kepada saksi dan warga lainnya dengan cara warga dikumpulkan di Sekretariat STKGB di Kampung Agung Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang pada tanggal lupa bulan Agustus 2016, dan setelah warga berkumpul para pengurus STKGB pun memberikan himbauan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan warga lainnya untuk ikut berjuang merebut tanah BNIL;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa beserta warga lainnya mengikuti arahan, himbauan yang disampaikan oleh sdr. Toekiman Als SUKIRMAN tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, massa yang berjumlah \pm 1.000 orang yang masuk dalam lokasi areal perkebunan tebu PT.BNIL yaitu masyarakat Kampung Bujuk Agung dan Agung Jaya Kec.Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, dimana diadakannya rapat didengar masyarakat dan tempat rapat tersebut dapat juga dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa tidak mengetahui terdaftar atau diakui organisasi STKGB (Serikat Tani Korban Gusuran BNIL) dengan pengurus saksi Toekiman Als SUKIRMAN, saksi SUKIRJI dan KETUT HERMAN;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, ketika terdakwa ikut menduduki areal / lahan perkebunan PT.BNIL terdakwa tidak izin dari PT.BNIL dan tidak memiliki surat kepemilikan tanah / areal tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, ketika terdakwa beserta masyarakat yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang yang telah menduduki areal perkebunan PT.BNIL dengan cara mendirikan tenda tersebut, para karyawan atau pegawai tidak ada yang melakukan aktifitas pekerjaannya di areal perkebunan PT.BNIL tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut menduduki dan berada di lahan perkebunan PT. BNIL tersebut sejak hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 09.00 Wib, dimana saat Terdakwa bersama masyarakat yang berjumlah kurang lebih 1000 (seribu) orang menduduki lahan PT. BNIL, ada yang berperan menebangi tanaman tebu PT. BNIL dan ada yang berperan mendirikan tenda;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi seluruhnya dibenarkan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan di benarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 (delapan puluh dua) lembar terpal plastik warna biru; 8 (delapan) lembar terpal plastik warna orange; 6 (enam) lembar terpal plastik warna hitam; 23 (dua puluh tiga) lembar tikar; 3 (tiga) lembar bendera organisasi STKGB; 5 (lima) lembar bendera merah putih; 5 (lima) lembar umbul-umbul; 108 (seratus delapan) batang bamboo; 4 (empat) buah kentongan; 100 (seratus) batang tebu; 1 (satu) buah priyuk nasi; 2 (dua) buah ceret air; 5 (lima) buah derigen berupa : 1 (satu) buah derigen volume 30 liter warna biru. 1 (satu) buah derigen volume 20 liter warna putih; 1 (satu) buah derigen volume 20 liter warna hitam; 1 (satu) buah derigen volume 10 liter warna putih; 1 (satu) buah derigen volume 5 liter warna putih.

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan Undang Undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 09.00 Wib terdapat massa yang telah menduduki dan atau mengausai lahan perkebunan tebu yang berada di Divisi li blok VII dan VIII milik PT.BNIL;
- Bahwa benar terdakwa memasuki areal Perkebunan PT.BNIL pada bulan agustus 2016 bersama dengan para warga yang berjumlah 1000 (seribu) orang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa ketika ikut didalam menguasai / menduduki areal / lahan perkebunan PT.BNIL bersama dengan masyarakat yang berjumlah 1000 (Seribu) orang yang diantaranya yaitu Wartoyo, Mbah Min, Sdr.Dul sabar, sdr.Lasdi, sdr.Jumari, sdr.Giyatno, sdr.Jaimin, sdr.Sodikin, sdr.Jono, sdr.Joko, sdr.Ajis;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa bersama dengan masyarakat yang berjumlah 1000 (seribu) orang ketika memasuki, menduduki atau menguasai areal / lahan perkebunan PT.BNIL tersebut dengan membentuk Organisasi atau kelompok masyarakat yang diberi nama Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB);

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, yang terdakwa ketahui pengurus dari STKGB (serikat tani korban gusuran BNIL) yaitu saksi Toekiman Als SUKIRMAN selaku ketua, saksi SUKIRJI selaku sekretaris dan KETUT HERMAN selaku bendahara. Pengurus STKGB yaitu sdr.Sukirman, saksi Sukirji dan Ketua Herman memberikan himbauan kepada saksi dan warga lainnya dengan cara warga dikumpulkan di Sekretariat STKGB di Kampung Agung Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang pada tanggal lupa bulan Agustus 2016, dan setelah warga berkumpul para pengurus STKGB pun memberikan himbauan kepada terdakwa dan warga lainnya untuk ikut berjuang merebut tanah BNIL;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa beserta warga lainnya mengikuti arahan, himbauan yang disampaikan oleh sdr.Toekiman Als SUKIRMAN tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, massa yang berjumlah \pm 1.000 orang yang masuk dalam lokasi areal perkebunan tebu PT.BNIL yaitu masyarakat Kampung Bujuk Agung dan Agung Jaya Kec.Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, dimana diadakannya rapat didengar masyarakat dan tempat rapat tersebut dapat juga dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa tidak mengetahui terdaftar atau diakui organisasi STKGB (Serikat Tani Korban Gusuran BNIL) dengan pengurus saksi Toekiman Als SUKIRMAN, saksi SUKIRJI dan KETUT HERMAN;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, ketika terdakwa ikut menduduki areal / lahan perkebunan PT.BNIL terdakwa tidak izin dari PT.BNIL dan tidak memiliki surat kepemilikan tanah / areal tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, ketika terdakwa beserta masyarakat yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang yang telah menduduki areal perkebunan PT.BNIL dengan cara mendirikan tenda tersebut, para karyawan atau pegawai tidak ada yang melakukan aktifitas pekerjaannya diareal perkebunan PT.BNIL tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut menduduki dan berada dilahan perkebunan PT. BNIL tersebut sejak hari Kamis tanggal 08 September 2016

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 Wib, dimana saat Terdakwa bersama masyarakat yang berjumlah kurang lebih 1000 (seribu) orang menduduki lahan PT. BNIL, ada yang berperan menebangi tanaman tebu PT. BNIL dan ada yang berperan mendirikan tenda;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi seluruhnya dibenarkan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan di benarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

KESATU : Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

KEDUA : Pasal 107 huruf c Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KETIGA : Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Tidak Sah Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki, Dan/Atau Menguasai Lahan Perkebunan";

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **BAMBANG Bin SUWONO**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Tidak Sah Mengerjakan, Menggunkan, Menduduki, Dan/Atau Menguasai Lahan Perkebunan "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Secara Tidak Sah " adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang hadir dipersidangan dibawah sumpah, alat bukti surat berupa Visum Et Revertum dan adanya petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa, pada tanggal 08 September 2016 terdakwa ikut menduduki lahan atau areal perkebunan PT.BNIL selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari dan selain warga yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang, terdakwa juga ikut menduduki lahan perkebunan PT.BNIL yang diantaranya yaitu saksi ketahui yaitu sdr.Ketut Herman, sdr.Sukirman, saksi Sukirji, saksi Tohir, saksi Rajiman dan saksi Juanda.
- Bahwa cara bersama dengan terdakwa dan warga yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang tersebut dengan mendirikan tenda-tenda dengan tujuan untuk menduduki/menguasai areal perkebunan PT.BNIL.
- Bahwa tujuan terdakwa beserta masyarakat yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang menduduki areal lahan Perkebunan PT.BNIL adalah untuk merebut atau mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan atau areal PT.BNIL dan ketika terdakwa ikut menduduki areal / lahan perkebunan PT.BNIL terdakwa tidak izin dari PT.BNIL dan tidak memiliki surat kepemilikan tanah / areal tersebut dan terdakwa beserta masyarakat yang berjumlah kurang lebih 1000 (Seribu) orang yang telah menduduki areal perkebunan PT.BNIL dengan cara mendirikan tenda tersebut sehingga para karyawan atau pegawai tidak ada yang melakukan aktifitas pekerjaannya diareal perkebunan PT.BNIL tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Tidak Sah Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki, Dan/Atau Menguasai Lahan Perkebunan”*** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf a Undang Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 (delapan puluh dua) lembar terpal plastik warna biru; 8 (delapan) lembar terpal plastik warna orange; 6 (enam) lembar terpal plastik warna hitam; 23 (dua puluh tiga) lembar tikar; 3 (tiga) lembar bendera organisasi STKGB; 5 (lima) lembar bendera merah putih; 5 (lima) lembar umbul-umbul; 108 (seratus delapan) batang bamboo; 4 (empat) buah kentongan; 100 (seratus) batang tebu; 1 (satu) buah priyuk nasi; 2 (dua) buah ceret air; 5 (lima) buah derigen berupa : 1 (satu) buah derigen volume 30 liter warna biru. 1 (satu) buah derigen volume 20 liter warna putih; 1 (satu) buah derigen volume 20 liter warna hitam; 1 (satu) buah derigen volume 10 liter warna putih; 1 (satu) buah derigen volume 5 liter warna putih. (Keseluruhan barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara An. terdakwa Sukatno Bin Paiman).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, pantas dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 107 huruf a Undang Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang bin Suwono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menduduki atau menguasai lahan perkebunan** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bambang bin Suwono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 82 (delapan puluh dua) lembar terpal plastik warna biru; 8 (delapan) lembar terpal plastik warna orange; 6 (enam) lembar terpal plastik warna hitam; 23 (dua puluh tiga) lembar tikar; 3 (tiga) lembar bendera organisasi STKGB; 5 (lima) lembar bendera merah putih; 5 (lima) lembar umbul-umbul; 108 (seratus delapan) batang bamboo; 4 (empat) buah kentongan; 100 (seratus) batang tebu; 1 (satu) buah priyuk nasi; 2 (dua) buah ceret air; 5 (lima) buah derigen berupa : 1 (satu) buah derigen volume 30 liter warna biru. 1 (satu) buah derigen volume 20 liter warna putih; 1 (satu) buah derigen volume 20 liter warna hitam; 1 (satu) buah derigen volume 10 liter warna putih; 1 (satu) buah derigen volume 5 liter warna putih. Keseluruhan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sukatno Handoyo bin Paiman ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA,SH. sebagai Hakim Ketua, JUANDA WIJAYA,SH dan M.YUDHI SAHPUTRA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUNKONO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh IWIN SURTINING, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum
Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUANDA WIJAYA, S.H.

NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNGKONO, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2017/PN.Mgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)